



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan 1 Kepanjen, Malang, Telpn 0341-393935 Fax. 0341-393937
Website : <http://dispendik.malangkab.go.id> - Email : dispendik@malangkab.go.id
KEPANJEN - 65163

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG
NOMOR : 421.2/ 81 /35.07.101/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SD TAHFIDZ RIYADLOTUL UQUL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

- Menimbang** :
- bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar maka perlu melakukan penataan penyelenggaraan satuan pendidikan agar pengelolaannya dapat mencapai hasil yang optimal;
 - bahwa guna memperjelas status lembaga SD Tahfidz Riyadlotul Uqul sehingga dalam penyelenggaraannya mendapatkan hasil yang maksimal;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tentang Izin Operasional Penyelenggaraan SD Tahfidz Riyadlotul Uqul.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
- Memperhatikan** :
- Surat Kepala Sekolah Dasar Tahfidz Riyadlotul Uqul nomor : 12/SD-TRU/SP/B/V/2023 tanggal 12 April 2023 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah;
 - Surat Pengantar Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Pakisaji nomor 420/068/35.07.101.407/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang pengiriman berkas ijin pendirian lembaga Sekolah Dasar Tahfidz Riyadlotul Uqul Dusun Lowok Permanu Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
 - Berita Acara Tinjauan Lapangan Pengajuan Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga oleh Pengawas Sekolah Dasar dan Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Pakisaji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
Nama Sekolah : SD TAHFIDZ RIYADLOTUL UQUL
Alamat : Dusun Lowok RT.1 RW.1 Desa Permanu
Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
Status Tanah : Waqaf dengan luas 373 m²

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan ini berlaku selama 2 (dua) tahun
terhitung mulai tanggal ditetapkan;

KETIGA : Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) diajukan setelah terbit Izin
Operasional Penyelenggaraan Sekolah;

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan
Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian
Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
maka pemberian Kelayakan Operasional ini dicabut;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kapanjen
Pada Tanggal : 26 Juni 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG,



Dr. SUWADJI, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196603301986021004

Tembusan :

- Yth. : 1. Sdr. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan
Kecamatan Pakisaji;
2. Sdr. Ketua Yayasan Pondok Pesantren
Al-Falah di Pakisaji